

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA UJUNG BATU TIMUR KECAMATAN UJUNG
BATU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NOVI ANDRIAN

NIM : 11675102002

PROGRAM S.1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NOVI ANDRIAN
NIM : 11675102002
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

DISETUJUI OLEH


Dosen Pembimbing



Irdayanti, MA
NIP. 130411030

MENGETAHUI

Dekan
Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi Fakultas
D-III Manajemen Perusahaan



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 197810252006041002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : NOVI ANDRIAN
NIM : 11675102002
Jurusan : S1 Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa (APBDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2019
Tanggal Ujian : 25 Januari 2023

IPK = 3,39 / m
20/7/2023

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A
NIP.197909112011011003

Sekretaris

Ermansyah, SE., MM

Penguji I

Mashuri, MA

Penguji II

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

- Hak Cipta dan Penemuan Kembali oleh Pengarang Orang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AYOVI ANDRIANA
NIM : 11675102002
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung batu 21-11-1997
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
..... buat pernyataan



NIM: 11675102002

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA UJUNGBATU TIMUR KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019

*Oleh : Novi Adrian
11675102002*

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh dalam bentuk data primer dan data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Instrumen dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data berupa hasil pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan APBDesa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari seluruh kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur menggunakan keuangan dari desa dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang kemudian disahkan menjadi APBDesa.. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, namun pada pelaksanaan belum mencapai hasil yang optimal dengan harapan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan APBDesa Ujungbatu Timur yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam mengikuti musyawarah desa. Sedangkan dalam faktor penghambat dalam pengelolaan APBDesa Ujungbatu Timur yaitu kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan BUMDes dalam membantu memasarkan hasil produksi yang telah dihasilkan oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya telah diberikan pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi.

Kata Kunci : APBDesa, Pemberdayaan, Masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wu Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA UJUNGBATU TIMUR KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019.** skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kedua orang tua, ayahanda Apasriy dan ibunda Asmaniarti yang selama ini selalu berdoa, memberikan nasihat, arahan dan dukungan yang tiada batas kepada penulis untuk tetap bersemangat dan optimis dalam menghadapi segala sesuatunya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A selaku Seketaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Ibu, Dra. Hj. Siti Rahmah M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya saat melaksanakan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bpak, Ronny Jaya, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal penelitian ini hingga selesai
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai
9. Untuk kakak Arif Vernando, dan Adik Irfan Ramadhan, Riski Asparizi, yang telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan dan doa yang membua peneliti semangat menyelesaikan proposal ini
10. Dan untuk teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini

Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya penelitian ini kedepannya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih

Pekanbaru, 19 Januari 2023

UIN SUSKA RIAU

Penulis

Daftar isi

Persetujuan	
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Desa.....	11
2.2 Pengelolaan	12
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	17
2.4 Pemberdayaan masyarakat	18
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Pandangan Islam	22
2.7 Defenisi Konsep	23
2.8 Konsep Operasional	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran.....	25
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 <i>Informan Penelitian</i>	27
3.5. Metode Pengumpulan data.....	28
3.6 <i>Analisis Data</i>	29

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	31
4.2 Kecamatan Ujungbatu.....	35
4.3 Gambaran Umum Desa Ujungatu Timur	36
4.3.6 Agama	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan	41
5.2 Analisis Pengelolaan APBDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur	43
5.3 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan APBDes dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	59

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah APBD Desa Ujungbatu Timur 2016-2019	3
Tabel 1.2	Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019	5
Tabel 1.3	Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Tahun 2019.....	6
Tabel 2.1	Konsep Operasional	24
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1	Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu	32
Tabel 4.2	Desa-Desa di Kecamatan Ujungbatu.....	35
Tabel 4.3	Data Penduduk Desa Ujungbatu Timur	37
Tabel 4.4	Sarana Pendidikan di Desa Ujungbatu	38
Tabel 4.5	Sarana Kesehatan di Desa Ujungbatu Timur	39
Tabel 4.6	Sarana Tempat Ibadah di Desa Ujungbatu Timur	39
Tabel 5.1	jumlah informan berdasarkan jenis kelamin	41
Tabel 5.2	Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Kelompok Umur	42
Tabel 5.3	Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel 5.4	Perubahan Anggaran Belanja Desa Ujungbatu Timur 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	44
Tabel 5.5	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pemberdayaan Masyarakat	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 5.1 Skema Perencanaan.....	47
Gambar 5.2 Aplikasi Sitem Keuangan Desa Ujungbatu Timur.....	54
Gambar 5.3 Daftar Kehadiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ujungbatu Timur	56



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang- Undang no 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (BPKP : 2015: 1).

Undang-Undang Desa mendudukan desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah pemerintahan daerah tetapi telah memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*). Desa juga merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti penggunaan anggaran desa (Iqsan : 2016). Semua itu terangkum dalam suatu siklus pengelolaan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dituangkan dalam APBDesa (BPKP : 2016: 1) .

Masing-masing desa memiliki keuangan desanya sendiri. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam rangka hukum keuangan desa yaitu, semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian keuangan desa tersebut akan dikelola. Pengelola keuangan itu sendiri merupakan semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka memajukan desa dan masyarakat disekitarnya.

Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 antara lain :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Seperti halnya di Kabupaten Rokan Hulu dimana salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ujungbatu yaitu Desa Ujungbatu Timur memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) pada tahun 2019 berjumlah Rp 1.920.595.452. Untuk APBDesa Desa Ujungbatu Timur 4 tahun terakhir dapat dilihat dari table 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah APBDesa Ujungbatu Timur 2016-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2016	Rp.1.065.789.535
2	2017	Rp.1.455.794.561
3	2018	Rp.1.773.031.307,40
4	2019	Rp.1.920.595.452

Sumber Data: Kantor Desa Ujungbatu Timur 2019

Desa Ujungbatu Timur mempunyai hak otonom seperti yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Dengan mempunyai hak otonom, tentu desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri, salah satunya dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Prinsip Pengelolaan Dana Desa Ujungbatu Timur pada periode tahun 2016-2021 diharapkan pembangunan desa Ujungbatu Timur sesuai dengan program-program yang telah di sepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ujungbatu Timur ditunjang dengan dana desa, dana desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN melalui APBD Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri menurut (Wahjudin soepomo 2011:20).

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.. Jika pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud, maka tidak perlu terjadi urbanisasi tenaga potensial ke kota, karena desa mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup dan menyusun rencana strategis pengembangan sumber daya alam dan manusia secara terpadu.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) *“Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa*

b. *Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :*

1. *Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa*
2. *Operasional pemerintah desa*
3. *Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*
4. *Insentif rukun tetangga dan rukun warga''*

Untuk penggunaan anggaran APBDesa Ujungbatu Timur Tahun 2019

dapat dilihat dari table 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Pemerintah Desa	Rp. 607.066.452.30
2	Pembangunan	Rp. 1.107.003.500
3	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Rp. 15.000.000
4	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 176.317.500
5	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.208.000

Sumber Data: Infographic Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Tahun 2019

Dari table di atas penulis memfokuskan penelitian terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang di gunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Dari ketetapan pembagian belanja desa sebesar 70% pemberdayaan masyarakat mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.15.208.000 Dalam penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran pada pemberdayaan masyarakat Desa Ujungbatu Timur memiliki program yang ingin dijalankan yaitu:

1. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - Belanja barang dan jasa
2. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
 - Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
 - Belanja barang dan jasa
3. Sub bidang perdagangan dan perindustrian
 - Pembekalan fasilitas/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 - Belanja barang dan jasa

Berikut adalah penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat berdasarkan program yang telah di sepakati :

**Tabel 1.3 Anggaran Pemberdayaan Masyarakat
Desa Ujungbatu Timur Tahun 2019**

NO	Kegiatan	Biaya
1	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan • Belanja barang dan jasa 	Rp. 5.208.000,00
2	Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan manajemen koperas / KUD / UMKM • Belanja barang dan jasa 	Rp.5.000.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Sub bidang perdagangan dan perindustrian <ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan fasilitas / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif • Belanja baran dan jasa 	Rp.5.000.000,00
---	---	-----------------

Sumber Data : Kantor Desa Ujungbatu Timur Tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan mengimplementasikan Anggaran pendapatan dan belanja desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya penulis melihat dari fenomena yang terjadi di Desa Ujungbatu timur Kabupaten Rokan Hulu belum berjalanya program-program pemberdayaan masyarakat yang di harapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat permasalahan seperti halnya dalam bidang bidang perdagangan dan perindustrian. Didalam bidang perekonomian sebagai contoh permasalahan yang terjadi belum adanya pengembangan potensi ekonomi desa. hingga saat ini pemerintah desa Ujungbatu Timur belum mempunyai program untuk meningkatkan usaha kecil menengah yang seharusnya program tersebut dibutuhkan agar masyarakat desa lebih produktif.

Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 ”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan penulis dapat dirumuskan pokok penelitian yakni:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019?

2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu terhadap pemberdayaan masyarakat tahun 2019.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu terhadap pemberdayaan masyarakat tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah :

Untuk menambah wawasan dan Ilmu Penulis dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama buat Jurusan Administrasi Negara.

Untuk menambah daftar bacaan pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dapat digunakan oleh penelitian lain sebagai masukan dengan penelitian sejenis.

Agar penelitian yang berikutnya yang sejenis untuk dapat melakukan pengkajian ulang tentang penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, prumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti otonomi desa, konsep pemerintahan desa, konsep pemberdayaan, konsep APBDesa, pandangan Islam tentang , penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, defenisi konsep, konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pada bab ini akan menjelaskan kondisi geografis, sejarah singkat Desa Ujungbatu Timur, gambaran umum wilayah yang penulis teliti.

BAB V HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Dimana bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Pengelolaan APBDesa dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”

Dari uraian diatas desa merupakan sekumpulan masyarakat yang bermukim di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan

masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usulnya.

2.2 Pengelolaan

2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran penting bagi suatu organisasi atau kelompok dalam menerapkan pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan pencapaian yang baik sesuai dengan yang direncanakan.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Terry (2009) pengelolaan (*management*) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pendapat dari Balderton dalam Adisasmita (2014) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Kemudian menurut Moekijat dalam Adisasmita (2014) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya Soekarto dalam Adisasmita (2014) juga mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Selanjutnya menurut James A.F Stoner (2005) pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat diartikan pengelolaan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

2.2.2 Indikator Pengelolaan

Indikator pengelolaan dana desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 :

- a. Transparan,
 - Keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Partisipasi,

Penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat.

c. Akuntabilitas,

Kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut :

a. Perencanaan

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan realisasi peraturan desa yang dimaksud ialah menyampaikan laporan realisasi APBDesa pada tahun berkenaan, menyampaikan laporan kekayaan desa per 31 Desember pada tahun berkenaan dan menyampaikan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

f. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai dari tersusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Rancangan Program Kerja yang diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Bulan setelahnya yaitu bulan Oktober disusunlah Rancangan Peraturan Desa yang didalamnya termuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah disusun adanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut diserahkan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan di sepakati bersama. Setelah disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tersebut di bahas dalam musyawarah masyarakat.

Menurut Sumpeno (2011:54) menjelaskan bahwa APBDesa ialah suatu rencana keuangan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa untuk mendukung pembiayaan program pembangunan desa dalam priode 1 tahun anggaran. Penggunaan anggaran tersebut bertujuan untuk terciptanya cita-cita good governance, APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang di sepakati dalam musyawarah pembangunan tingkat desa (Musrenbang)

Kemudian Andi (2016) mengungkapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Dari uraian di atas APBDesa adalah rencana keuangan tahunan yang di bahas melaui musyawarah desa untuk menentukan rencana yang akan di capai dalam

2.4 Pemberdayaan masyarakat

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan merupakan upaya yang bertujuan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Menurut Sumaryadi (2005:25) pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu pengembangan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Prijono dan Pranarka dalam Awang (2010:47) menyebutkan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok.

Menurut Soemantri (2011:3) Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana Pembangunan di Desa ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan Prioritas kebutuhan Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.4.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata „power“ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Dengan kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal yaitu :

Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis

Menurut Menurut Sumaryadi yang dikutip oleh Zaili Rusli, dkk (2012:69) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka di dengan untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.

Konsep pemberdayaan ekonomi telah dicoba diterapkan melalui pelaksanaan program nasional penanggulangan kemiskinan berdasarkan impress No.5 Tahun 1993 yang kemudian dikenal sebagai program IDT. Semua usaha diarahkan pada kemakmuran. Makmur dalam arti materi yaitu dapat tercukupi segala kebutuhan manusia dan adanya keseimbangan kebutuhan dengan pemuas kebutuhan banyaknya penyebab perbedaan tingkat kemakmuran suatu negara atau masyarakat.

Dari uraian diatas dapat di simpukan pemberdayan ekonomi masyarakat adalah salah satu upaya dalam meningkatkan motivasi dan mengali potensi yang dimiliki untuk mengubah kondisi yang tidak berdaya menjadi berdaya dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penelitian Terdahulu

Agus Rinaldy (2018) UIN SUSKA RIAU Judul **Analisis penggunaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat didesa rempak, kabupaten siak**, dimana penelitian ini menyatakan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017 berjalan dengan Kurang Baik. penulis menyimpulkan bahwa kekurangan dan kelemahan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Rempak disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap penggunaan ADD.

Agus Rinaldy tentang Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dempak adalah lokasi penelitian Agus Rinaldy di Desa Rempak sedangkan lokasi yang dilakukan peneliti adalah di Desa Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Yoga Andrika Tama Candra (2019) UIN SUSKA RIAU dengan judul **Analisis pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di desa pulau beralo kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singing beralo kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singing** dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Pulau Beralo sudah digunakan dengan cukup baik, walaupun belum maksimal sepenuhnya, dalam segi pembangunan masih terdapat pembangunan yang belum berjalan sesuai harapan. Adapun yang membedakan dari penelitian yang dilakukan Yoga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andrika Tama Candra tentang Analisis pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di desa pulau beralo kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singing adalah fokus penelitian Yoga Andrika Tama Candra mengenai keseluruhan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa sedangkan, fokus peneliti adalah pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

2.6 Pandangan Islam

Pemberdayaan ini bertujuan agar Masyarakat hidup lebih baik kedepannya. Dalam hal ini dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari indikator pendapatan Masyarakat, tingkat Pendidikan, dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan Masyarakat.

Dalam Islam Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan “Pemberdayaan menuju keadilan sosial” Pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan Sosial Kemasyarakatan, Konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, Statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi Sosial Budaya.

Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السَّبِيلِ وَالْبَنِّ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي ۖ وَاللرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَىٰ أَهْلِ مِّن رَّسُولِهِ عَلَىٰ ٱللَّهِ أَفَاءٌ مَّا ۖ
 ٱللَّهُ إِن ٱللَّهُ وَٱتَّقُوا فَا تَقُوا عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخَذُوا الرُّسُولَ ءَ ٱتَّكُمْ وَمَا مِّنْكُمْ ٱلْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يُكُونُ لَأَيِّ
 ٱلْعِقَابِ شَدِيدٍ

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orangKaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan.

Pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, Sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

2.7 Defenisi Konsep

Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing

konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah:

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan suatu rencana keuangan tahunan Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa guna mendukung kebutuhan program Pembangunan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Peraturan Dalam Negri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan	1. Perencanaan	– Pelaksanaan penetapan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa
	2. Pelaksanaan	– Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. – Semua penerimaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Desa)		pengeluaran desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
	3. Penatausahaan	– Penyusunan, Rancangan Peraturan Desa, pertanggungjawaban
	4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	– Pelaksaaan laporan berkala – Pelaksanaan laporan akhir – Penyampaian laporan secara structural – laporan pertang-gungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Sumber : Permendagri no 113 tahun 2014

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul yang peneliti ajukan, adapun kerangka berpikirnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang dingin dicapai maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian ini dari Desember 2019 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data dapat diartikan sebagai fakat-fakta, serangkaian bukti-bukti sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian merupakan fakta-fakta variable, atau keterangan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber responden yang di inginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan nara sumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang di butuhkan tanggapan pemerintah dan masyarakat tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pemberdayaan masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- a. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa;
- b. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- c. Data-data lainnya yang diperoleh dari Desa dan instansi lain yang terkait.

3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	LPMD	2
5	Tokoh masyarakat	3
6	Masyarakat	7
Jumlah		15

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

3.5. Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Yakni teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek peneliti guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Ujungbatu Timur baik Perangkat desa maupun masyarakat. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dengan tahan observasinya dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurangi fokus menjadi komponen yang lebih rinci.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan wawancara akan dilakukan dengan Perangkat Desa, masyarakat, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

3.6 Analisis Data

Analisa data dengan cara menggunakan analisis isi (content analisis) guna mendapatkan informasi yang mendalam untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Sugiyono (2011:246), membagi Proses analisis data kualitatif ketiga tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan salah satu tahap analisi data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Proses reduksi data berlangsung secara terus menerus, mulai dari awal hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. reduksi

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan divertifikasikan.

Penyajian Data

Penyajian data yang benar akan mampu membawa penambahan atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan tesk yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis. Setelah semua data yang terkumpul dijamin dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari sebuah penelitian yang selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada $100^{\circ} - 101^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $00^{\circ}15' - 10^{\circ}30'$ Lintang Utara. kabupaten yang diberi julukan *Negeri Seribu Suluk*

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembentukan kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri Tgl 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindak lanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tgl 5 Desember 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 1999 di pimpin oleh H.Nurhasyim, SH sebagai pejabat Bupati. Pada bulan Maret 2001 dilaksanakan pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Pertama oleh DPRD Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu pertama ialah H.Ramlanzas,SH dan Wakil Bupati Drs.H.Auni M.Noor periode 2001-2005. Pemilihan kepala daerah periode berikutnya pasangan Drs. Achmad. M.Si sebagai Bupati dan Letkol. Sukiman sebagai wakil Bupati periode 2006-2011. Pemilihan selanjutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad. M.Si dan Ir. H. Hafit Syukri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk periode 2011-2016. Bupati pada periode 2016-2020 ialah H.Sukiman.

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan: Kabupaten Kampar Riau
3. Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
4. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Tabel 4.1 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

NO	Kecamatan
1	Rokan IV Koto
2	Pendalian IV Koto
3	Tandun
4	Kabun

5	Ujungbatu
6	Rambah Samo
7	Rambah
8	Rambah Hilir
9	Bangun Purba
10	Tambusai
11	Tambusai Utara
12	Kepenuhan
13	Kepenuhan Hulu
14	Kunto Darussalam
15	Pagaran Tapah Darussalam
16	Bonai Darussalam

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan table diatas tabel 4.1 dapat dilihat terdapat 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Dari 16 kecamatan tersebut salah satunya adalah kecamatan Ujungbatu yangmana kecamatan tersebut merupakan kecamatan dari lokasi penelitian ini.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pangaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pangaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Mata Pencaharian Penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

Visi Kabupaten Rokan Hulu”Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastuktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”.

Misi Kabupaten Rokan Hulu :

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan professional dilandasi keimanan dan ketakwaan.
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan akseibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan.
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan nonfisik pedesaan; dan
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kecamatan Ujungbatu

Kecamatan Ujungbatu adalah salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Luas Wilayah Kecamatan Ujungbatu adalah 133,66 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun

Jumlah penduduk di Kecamatan Ujungbatu berjumlah 66.698 jiwa dengan rasio laki-laki 34.010 jiwa dan perempuan 32.688 jiwa. Penduduk di Kecamatan Ujung Batu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kecamatan Ujungbatu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, dan Batak. Mata Pencaharian Penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan. Jumlah desa/kelurahan di kecamatan Ujungbatu berjumlah 5 desa/kelurahan yang mana bisa dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Desa-Desa di Kecamatan Ujungbatu

No	Nama Desa
1	Ujungbatu
2	Ujungbatu Timur
3	Ngaso
4	Sukadamai
5	Pematang Tebih

Sumber : Profil Kantor Camat Ujungbatu tahun 2019

Bedasarkan tabel 4.2 diatas salah satu desa di Kecamatan Ujungbatu merupakan lokasi penelitian yaitu Desa Ujungbatu Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Gambaran Umum Desa Ujungatu Timur

Desa Ujungbatu Timur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ujungbatu yang berbatasan dengan desa tandun barat kecamatan tandun kabupaten rokan hulu. Desa Ujungbatu Timur memiliki luas wilayah 14,57 km² dengan ketinggian 83m. Desa Ujungbatu Timur memiliki 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Pematang Puti, Dusun Bukit Tungku dan Bukit Langgak. Pusat Desa berada di Dusun Bukit Tungku, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

4.3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujungbatu Timur

Struktur organisasi pemerintahan Desa Ujungbatu Timur ialah sebagai berikut:

- **Kepala Desa** : Harde Yanto
- **Sekretaris Desa** : Suriyanto
- Kepala Urusan Umum : Ernita
- Kepala Urusan Keuangan : Zoko Hartono
- KA Urusan Perencanaan : Ridho Irvan
- **Pelaksana Teknis**
 - Kasi Pemerintahan : Dewi Sofyani
 - Kasi Kesejahteraan : Bobbi Irawan P.
 - Kasi Pelayanan : Rudi Hardianto
- **Pelaksana Kewilayahan**
 - Kepala Dusun 01 : Armerizal
 - Ketua Rw 01 : Muhammad Irawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Rw 02	: Rahmad Hidayat
Kepala Dusun 02	: Mulyono
Ketua Rw 03	: Mufatis
Ketua Rw 04	: Edy Syahputra
Kepala Dusun 03	: Supriyanto
Ketua Rw 05	: Sugito

4.3.2 Data Penduduk Desa Ujungbatu Timur

Masyarakat di Desa Ujungbatu Timur merupakan masyarakat yang heterogen dimana terdapat berbagai suku di desa ini, antara lain Melayu, Jawa, Minang dan Batak. Jumlah penduduk Desa Ujungbatu Timur 6.662 jiwa. Jumlah laki-laki 3.386 jiwa dan perempuan 3.276 jiwa dengan tingkat pendidikan berbeda-beda. Data penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Data Penduduk Desa Ujungbatu Timur

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Blm Sekolah	804	819	1.623
Belum tamat SD	428	373	801
Tamat SD/Sederajat	551	605	1.156
SLTP /Sederajat	633	592	1.225
SLTA /Sederajat	848	691	1.539
Diploma I/II	11	28	39
Akademi Diploma III	15	48	63
Diploma IV/ Strata I	89	113	202
Strata II	7	7	14
TOTAL	3.386	3.276	6.662

Sumber : *Disduk Capil Kabupaten Rokan Hulu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.3 Perekonomian Desa Ujungbatu Timur

Dari segi sosial Desa Ujungbatu Timur memiliki mata pencaharian yang beragam yang sebagai besar berupa petani kelapa sawit, petani karet, pedagang dan buruh tani dari sektor non formal. Dari sektor formal berupa PNS Pemda, Honorer, Guru dan Tenaga medis.

4.3.4 Pendidikan di Desa Ujungbatu Timur

Desa Ujungbatu Timur memiliki beberapa sarana pendidikan, baik formal maupun swasta. Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Desa Ujungbatu Timur memiliki beberapa jumlah sekolah negeri maupun swasta untuk sarana pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Ujungbatu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	5
2	SD/MI	2
3	SMP/MTs	5
4	SMA/MA	1
5	SMK	2
	Total	15

Sumber : Koordinator Kecamatan Ujungbatu dan Kemendikbud.go.id

Dari tabel 4.4 diatas dapat dikatakan bahwa di Desa Ujungbatu Timur untuk sarana pendidikan sudah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak yang ada di Desa Ujungbatu Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.5 Sarana Kesehatan di Desa Ujungbatu Timur

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan yang kemudian juga harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Di Desa Ujungbatu Timur sarana kesehatan sudah cukup memadai dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Sarana Kesehatan di Desa Ujungbatu Timur

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pustu	1
2	Praktik Bidan	4
TOTAL		5

Sumber: Puskesmas Ujungbatu

4.3.6 Agama

Selain pentingnya pendidikan dan kesehatan, agama sebagai segi religious juga sama pentingnya. Agama menuntut dan membina masyarakat menjadi lebih baik lagi. Mayoritas masyarakat di Desa Ujungbatu Timur beragama islam dan terdapat beberapa sarana tempat beribadah berupa Masjid dan Mushalla dapat dilihat pada tabel 4.6 :

Tabel 4.6 Sarana Tempat Ibadah di Desa Ujungbatu Timur

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushalla	6
TOTAL		12

Sumber : KUA Ujungbatu

Dapat dilihat dari tabel 4.6 diatas sarana tempat ibadah di Desa Ujungbatu Timur cukup memadai, selain sebagai tempat beribadah sarana ini juga difungsikan sebagai tempat anak-anak belajar membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil pembahasan yang dilakukan mengenai analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dengan jumlah informan 15 orang , maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil yang di dapat untuk analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Ujungbatu Timur dalam melakukan pengelolaan APBDesa sudah cukup baik. Karena dilihat dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan APBDesa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan cukup baik. Seluruh kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur menggunakan keuangan dari desa dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan RAB (Rancangan Anggran Biaya) yang kemudian disahkan menjadi APBDesa Ujungbatu Timur. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, namun pada pelaksanaan belum mencapai hasil yang

optimal dengan harapan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2. Berdasarkan hasil analisa yang di dapat mengenai faktor pendukung dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 yaitu partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dapat di lihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa. Sedangkan analisa mengenai faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 yaitu kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan BUMDes dalam membantu memasarkan hasil produksi yang telah dihasilkan oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya telah diberikan pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi. Dan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan hanya sebatas memberikan pelatihan dan tidak mengawasi serta membimbing masyarakat dalam berjalannya pemberdayaan masyarakat sesuai yang diharapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

1. Perlunya meningkatkan sosialisasi program APBDes kepada warga Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa juga mendapatkan informasi yang ada.
2. Perlunya kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Desa Ujungbatu Timur dengan BUMDes Ujungbatu Timur dalam membantu memasarkan produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat desa guna meningkatkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat.
3. Perlunya pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat agar didapatkan hasil sesuai yang diharapkan bersama.
4. Agar terus mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang sudah dibangun dan dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik dalam program alokasi dana desa maupun program lainnya supaya menjadi birokrasi pemerintah yang dapat dipercaya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Awang, Azam. 2006. *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- _____. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : C.V Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : P.T Bumi Aksara.
- Ningrat, Surya Baru. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta : Askara Baru.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- R Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian Pustaka :

Agus Rinaldy. 2018. *Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Rempak, Kabupaten Siak*. Pekanbaru : Skripsi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU.

Andi, Acep, Dicky. 2016. *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*.

Dura, Justita. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gebugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Malang : STIE Asia.

Rusli, Zaili, dkk. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*. Pekanbaru : Jurnal Kebijakan Publik Universitas Riau.

Yoga Andrika Tama Candra. 2019. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru : Skripsi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU.

Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah